**P U T U S A N**

**Nomor 273/Pdt.G/2025/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**BUSTAMI gelar MALIN BASA,** lahir di Padang tanggal 12 Mei 1955, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Beo Nomor 06 RT.002/ RW.001 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Suku Koto Keturunan Uwak di Karak Baruah Kubu Durian Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**JAMALLUDDIN,** lahir di Padang tanggal 3 Januari 1953, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Dr. M Hatta Nomor 33 A RT/RW 001/008 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**SYAWAL,** lahir di Padang Luar Kota, tanggal 1 Agustus 1959, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Dr M Hatta No. 7 A, RT/RW 001/004, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**DONIKURNIA,** lahir di Padang, tanggal 10 Pebruari 1981, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kampung Jambak RT.001/RW.002, Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya disebut juga sebagai **Para Penggugat**;

Bahwa Para Penggugat tersebut di atas dalam hal ini diwakili oleh Boiziardi A.S, S.H., M.H., CPM., Adma Yulza, S.H., M.H., Armen, S.H., CPM., dan Andre Prima, S.H., merupakan para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum BOIZIARDI.AS & Partners yang beralamat di Jalan Payakumbuh Nomor 393 Siteba, RT.001 RW.011, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor : 31/SK.PN/BOI-LF/XI/2025 tanggal 17 November 2025, surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor : 1200/Pf.Pdt/11/2025/PN Pdg tanggal 19 November 2025;

**Lawan :**

**PEMERINTAH KOTA PADANG,** beralamat di jalan Bagindo Azis Chan Nomor 1 Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Rahmat Watira, S.H., merupakan Advokat/ Penasihat Hukum Pemerintah Kota Padang, berdasarkan surat kuasa Nomor : 100.4.11.2/26/ Huk-Pdg/2025 tanggal 3 Desember 2025, surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor : 1337/ Pf.Pdt/12/2025/PN Pdg, tanggal 23 Desember 2025;

**PEMERINTAH RI c/q MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL C/q KAKANWIL BPN/ATR PROVINSI SUMATERA BARAT c/q**

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang,** beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

dalam hal ini diwakili oleh Hanif, S.SiT selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Syafrizal Mustian, S.ST., M.H., Hadi Prakasa Tri Harianto S.H.,MKn., Tri Mardhi Jaya .ST., M.H., Ahmad Solikan Aji, S.H., Muhammad Reza, S.H., Rizkiy Irsya Pratama, S.H., Moh Yusuf, S.H., Dian Syaferli S.H., Elsa Onilia S.H., M.H., Winda Wildayanti S.H., Lira Andria, SE., Chintya Devi, merupakan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Padang, berdasarkan surat kuasa Nomor: 3376/SK-13.71/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025, surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor : 1351/Pf.Pdt/12/2025/PN Pdg, tanggal 24 Desember 2025;

**NURHAYATI**, lahir di Padang tanggal 1 Februari 1955, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Cupak Tangah, RT.002/RW.002, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**DESVIVIYANTI**, umur ± 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Cupak Tangah, RT.002/ RW.001, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Bahwa kedua nama-nama tersebut di atas dalam hal ini diwakili oleh Sarminal, S.H., M.Hum., Mardefni, S.H., M.H., Annisa, S.H., dan Suhardi, S.H., merupakan para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AEQUUS ET AUDAX (AEDAX) LAW FIRM yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Gg. Atlas I No.9, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang

Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor : 007/SK-AEDAX/IX/2025 tanggal 5 Desember 2025 surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor : 1267/Pf.Pdt/12/2025/PN Pdg tanggal 8 Desember 2025;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 November 2025 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2025/PN Pdg, dan telah mengajukan gugatan tanggal 2 Februari 2026 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris, sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah sebagai anggota kaum dalam Suku Koto Keturunan Uwak di Karak Baruah Kubu Durian Kenagarian Pauh IX Kecamatan kuranji Kota Padang.
2. Bahwa semula Para Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah pusako tinggi yang dimiliki secara turun temurun berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 1 Juni 1991 yang dulu terletak di Kampung Dayak, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang (sekarang dikenal dengan Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ) dengan batas – batas sepadan sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatas dengan sawah A. Manan.
   - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah buatan Sibun.
   - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Yarman Rajo Barahim.
   - Sebelah Timur berbatas dengan sawah A.Manan.
3. Bahwa pada tahun 1989 ada rencana pembangunan jalan Padang By Pass Tahap II dari simpang Lubuk Begalung sampai batas kota Padang oleh Tergugat I dan untuk pengadaan tanah pembangunan jalan tersebut

Tergugat I menggunakan pola konsolidasi. Untuk menentukan lokasi tanah yang terkena pembangunan jalan tersebut Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 tentang Penetapan Lokasi Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Padang By Pass Tahap II dan Kebijaksanaan Penyelesaian Masalah Tanah, Bangunan dan Tanaman Masyarakat yang Terkena Jalur Jalan Padang tertanggal 15 Juli 1989.

4. Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 menyebutkan :

   Pasal 2

   (1). Terhadap tanah masyarakat yang terkena jalur proyek jalan Padang By Pass sebagaimana tersebut Pasal 1 Keputusan ini akan ditata sesuai dengan planing Kotamadya Dati II Padang.

   (2). Terhadap pemilik penguasa tanah yang telah ditata seperti tersebut ayat 1 pasal ini, diwajibkan menyerahkan seluas 30% dari luas tanahnya semula kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Padang, sesuai dengan ketentuan Perda No. 14 Tahun 1985.

   (3). Tanah yang diserahkan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini oleh pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang akan digunakan untuk kepentingan /keperluan penyediaan sarana/fasilitas umum dan atau sebagai tanah cadangan pengganti, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Perda No. 14 tahun 1985.

   Pasal 3

   (1). Tanah masyarakat yang telah ditata dan dikonsolidasi seperti tersebut pasal 2 keputusan ini, akan bera di sepanjang jalan proyek Padang By Pass.

   (2). Biaya yang diperlukan untuk penataan konsolidasi, advis planing dan pensertifikatan tanah yang terkena jalur proyek jalan Padang By Pass akan ditanggung oleh Pemerintah.

   (3). Pemerintah Daerah akan memberikan sertifikat secara gratis kepada pemilik/penguasa tanah terkena jalur proyek jalan Padang By Pass, atas tanah yang tersisa 70% dari luas tanah semula.

5. Bahwa untuk mendukung rencana pembangunan jalan Padang By Pass yang direncanakan oleh Tergugat I tersebut, maka pada tahun 1991 kaum para penggugat berdasarkan Surat Persetujuan dan Pernyataan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan/Konsolidasi Tanah Perkotaan yang ditandatangani oleh Wahid selaku Mamak Kepala Waris dan disetujui oleh anggota kaumnya tertanggal 1 Juni 1991, kemudian melalui almarhum Syamsuar anggota kaum para penggugat yang ditunjuk untuk pengurusan tanah konsolidasi tersebut telah menyerahkan tanah pusako tinggi milik kaum sebagaimana angka 2 kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dikonsolidasikan;
6. Bahwa terhadap tanah pusako tinggi milik kaum para penggugat sebagaimana angka 2 diatas setelah dilakukan pengukuran oleh Tergugat I dan Tergugat II didapatkan tanah dengan luas 10.815 M2 (sepuluh ribu delapan ratus lima belas meter persegi), maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 dimana 70 % (tujuh puluh persen) dari luas tanah 10.815 M2 (sepuluh ribu delapan ratus lima belas meter persegi) yakni tanah seluas 7.570 M2 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) beserta sertifikatnya harus diserahkan kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para penggugat.
7. Bahwa dalam pengembalian tanah konsolidasi 70 % (tujuh puluh persen) yakni 7.570 M2 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) beserta sertifikatnya yang seharusnya diterima oleh para penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam realisasinya para penggugat hanya menerima pengembalian tanah konsolidasi tersebut seluas 6.803 M2 (enam ribu delapan ratus tiga meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 302/kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 1118/1992 tanggal 24 Maret 1992 tercatat atas nama Wahid (mamak kepala waris dalam kaum) dengan anggota kaum 1.Syamsiar; 2. Malat; 3. Syamsinar; 4. Jamaluddin; 5. Zainal ; 6. Muslim; 7. Syawal; 8. Yulinar; 9. Rosna. Sehingga terdapat kekurangan pengembalian tanah konsolidasi seluas 767 M2 (tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi)

yang tidak diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para penggugat.

8. Bahwa terhadap kekurangan pengembalian tanah konsolidasi seluas 767 M2 (tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang tidak diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para penggugat, ternyata sebahagian tanah dengan luas 767 M2 tersebut yakni seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) telah diberikan dan diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang yang tidak berhak yakni Tergugat III dan Tergugat IV beserta sertifikat hak milik nomor 301/kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sertifikat hak milik nomor 302/kelurahan pasar ambacang milik para penggugat;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
   - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sertifikat hak milik nomor 302/kelurahan pasar ambacang milik para penggugat;
   - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Raya By Pass.

   dan mohon disebut sebagai objek perkara.

   Sedangkan sisa tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) beserta sertifikatnya sampai gugatan ini didaftarkan juga tidak diberikan dan diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para penggugat.
9. Bahwa di atas objek perkara saat ini sudah berdiri 5 petak bangunan permanen yang ditempati dan dikuasai oleh anggota kaum para penggugat.
10. Bahwa terhadap objek perkara dimana Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang yang tidak berhak untuk menerima dan mendapatkan dari Tergugat I dan Tergugat II , dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang yang bukan merupakan peserta konsolidasi dan tidak pemilik tanah yang tanahnya terkena jalur pembangunan jalan Padang by pass, sehingga secara hukum tidak berhak atas tanah objek perkara.
b. Bahwa tanah objek perkara berbatas langsung dengan tanah para penggugat, dimana batas sebelah utara berbatas dengan SHM nomor 302 milik para penggugat dan sebelas timur berbatas dengan SHM nomor 302 milik para penggugat.
c. Bahwa semula berdasarkan peta bidang tanah dalam gambar situasi nomor : 1118/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang keluarkan oleh Tergugat II sebelum penerbitan sertifikat hak milik 302/Kelurahan Pasar Ambacang luas tanah adalah 7.503 M2 (tujuh ribu lima ratus tiga meter persegi), namun setelah penerbitan sertifikat hak milik nomor 302/Kelurahan Pasar Ambacang oleh Tergugat II dimana peta bidang tanah dalam gambar situasi nomor : 1118/1992 tanggal 24 Maret 1992 telah berubah bentuk dan luas tanah telah berubah menjadi 6.803 M2 (enam ribu delapan ratus tiga meter persegi), sehingga terdapat selisih luas tanah 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) dan selisih luas tanah 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) itulah yang telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang yang tidak berhak yakni Tergugat III dan Tergugat IV.
d. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum, dimana Para Penggugat bersuku Koto sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV adalah bersuku Jambak, sehingga mereka tidak sekaum, tidak seranji dan tidak seharta pusaka.
e. Bahwa objek perkara semenjak dahulu sampai sekarang ini ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat.

11. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat I melalui surat nomor 019/06-63/Pert-2016 tertanggal 28 September 2016 mengundang pemilik tanah konsolidasi yang berlokasi di Kampung Dayak Kelurahan Pasar Ambacang termasuk Penggugat I dan Penggugat II untuk membicarakan

tindak lanjut penyelesaian konsolidasi tanah by pass di Kampung Dayak Kelurahan Pasar Ambacang yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016. Bahwa dalam lampiran surat tersebut disebutkan pemilik tanah, luas tanah asal, nomor sertifikat hak milik, luas tanah yang telah diberikan dan uraian masalah. Bahwa pertemuan yang diselenggarakan tersebut tidak memberikan penyelesaian konsolidasi tanah di Kampung Dayak Kelurahan Pasar Ambacang.

12. Bahwa kemudian Tergugat I kembali mengirimkan surat nomor 590/ 254.pmp/Bag.Pert/XII-2016 tertanggal 09 Desember 2016 mengundang pemilik tanah konsolidasi untuk rapat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016, namun rapat mediasi yang dilaksanakan tidak memberikan hasil. Sehingga sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan dan menyerahkan kekurangan pengembalian tanah konsolidasi seluas 767 M2 beserta sertifikatnya kepada para penggugat.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi ”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
14. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan dan menyerahkan kekurangan pengembalian tanah konsolidasi pembangunan jalan Padang By Pass dengan luas 767 M2 beserta sertifikatnya kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan dan menyerahkan tanah seluas 700 M2 beserta sertifikat SHM Nomor 301 /Kelurahan Pasar Ambacang, gambar situasi tanggal 2 Maret 1992 Nomor 742 atas nama pemegang hak Hajjah Nurhayati (Tergugat 1) dan Deviviyanti (Tergugat 2) kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menerima tanah yang bukan merupakan haknya dari Tergugat I dan

Tergugat II dengan luas 700 m2 beserta sertifikat hak milik Nomor 301 /Kelurahan Pasar Ambacang, gambar situasi tanggal 2 Maret 1992 Nomor 742 atas nama Hajjah Nurhayati dan Deviviyanti adalah perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan tanah dengan luas 767 M2 kekurangan pengembalian konsolidasi kepada para peggugat semenjak tahun 1992 sampai tahun 2025 sudah 32 tahun, sehingga menyebabkan para penggugat dan anggota kaumnya dirugikan baik secara materil maupun immateril :
    a. Kerugian materil, yaitu bahwa para penggugat dan anggota kaumnya tidak dapat menjual kepada pihak lainnya. Bahwa kerugian yang dialami itu apabila dijual permeter Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) x 767 M2 = Rp. 9.204.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus empat juta rupiah).
    b. Kerugian immateril, yaitu rasa malu yang dirasakan oleh para penggugat semenjak tahun 1992 sampai tahun 2025 sudah 32 tahun yang apabila diuangkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
18. Bahwa akibat Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menerima tanah dengan luas 700 M2 beserta sertifikat hak milik nomor 301/Kelurahan pasar ambacang sebagaimana objek perkara dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang yang tidak berhak secara hukum menerima tanah dan sertifikat tersebut, sehingga menyebabkan para penggugat dan anggota kaumnya dirugikan baik secara materil maupun immateril :
    a. Kerugian materil, yaitu bahwa para penggugat dan anggota kaumnya tidak dapat menjual kepada pihak lainnya. Bahwa kerugian yang dialami itu apabila dijual permeter Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) x 700 M2 = Rp. 8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah).

b. Kerugian immateril, yaitu rasa malu berkaum yang dirasakan semenjak tahun 1992 sampai tahun 2025 sudah 32 tahun yang apabila diuangkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

19. Bahwa apabila perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde)*, sementara Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV atas keterlambatannya melaksanakan putusan.
20. Bahwa gugatan ini para Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, karenanya adalah adil dan patut apabila Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi (*uit vorbaar bij vorraad*).

Maka Oleh Karena Itu

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar yang telah Para Penggugat uraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa serta memanggil kami kedua belah pihak dengan menentukan hari sidang nantinya, serta selanjutnya mohon memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A berwenang untuk mengadili perkara aquo.
3. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
4. Menyatakan objek perkara sebidang tanah dengan luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 301 /Kelurahan Pasar Ambacang, gambar situasi tanggal 2 Maret 1992 Nomor 742 atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sertifikat hak milik nomor 302/Kelurahan Pasar Ambacang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sertifikat hak milik nomor 302/Kelurahan Pasar Ambacang.
- Sebelah barat berbatas dengan jalan bay pass

adalah hak dan milik para penggugat yang merupakan bahagian dari luas tanah 767 M2 yang berasal dari kekurangan pengembalian tanah konsolidasi yang tidak diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan dan menyerahkan kekurangan pengembalian tanah konsolidasi seluas 767 M2 yang di dalamnya termasuk objek perkara beserta sertifikatnya kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan dan menyerahkan tanah dengan luas 700 M2 beserta Sertifikat Hak Milik No. 301/Kelurahan Pasar Ambacang, Gambar Situasi tanggal 2 Maret 1992 nomor 742 atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat III dan Tergugat IV menerima tanah dengan luas 700 M2 beserta Sertifikat Hak Milik No. 301/Kelurahan Pasar Ambacang, Gambar Situasi tanggal 2 Maret 1992 nomor 742 atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti dari Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 301/Kelurahan Pasar Ambacang, Gambar Situasi tanggal 2 Maret 1992 nomor 742, dengan luas 700 M2 atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti, lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Terggugat IV untuk memberikan dan menyerahkan kekurangan pengembalian tanah

konsolidasi dengan luas 767 M2 yang didalamnya termasuk objek perkara beserta sertifikatnya kepada para penggugat.

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar :
    - Kerugian Materil sebesar Rp. 9.204.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus empat juta rupiah).
    - Kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
11. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar :
    - Kerugian Materil sebesar Rp. 8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah).
    - Kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uit verbaar bij vorraad) meski ada Verzet, Banding atau Kasasi.
14. Menghukum Pata Tergugat untuk membayar biaya perkara.
15. Ex Aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2026, Para Penggugat mengajukan Perubahan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 5 angka 8 tertulis :

   Bahwa terhadap kekurangan pengembalian tanah konsolidasi seluas 767 M2 (tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang tidak diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para penggugat, ternyata sebahagian tanah dengan luas 767 M2 tersebut yakni seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) telah diberikan dan diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang yang tidak berhak yakni Tergugat III dan Tergugat IV beserta sertifikat hak milik nomor 301/kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan

Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sertifikat hak milik nomor 302/kelurahan pasar ambacang milik para penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sertifikat hak milik nomor 302/kelurahan pasar ambacang milik para penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Raya By Pass.

dan mohon disebut sebagai objek perkara.

Sedangkan sisa tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) beserta sertifikatnya sampai gugatan ini didaftarkan juga tidak diberikan dan diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para penggugat.

Bahwa seharusnya adalah :

Bahwa terhadap kekurangan pengembalian tanah konsolidasi seluas 767 M2 (tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang tidak diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para penggugat, ternyata sebahagian tanah dengan luas 767 M2 tersebut yakni seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) telah diberikan dan diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada orang yang tidak berhak yakni Tergugat III dan Tergugat IV beserta sertifikat hak milik nomor 301/kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sertifikat hak milik nomor 302/kelurahan pasar ambacang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sertifikat hak milik nomor 302/kelurahan pasar ambacang;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Raya By Pass.

dan mohon disebut sebagai objek perkara.

Sedangkan sisa tanah 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) beserta sertifikatnya sampai gugatan ini didaftarkan juga tidak diberikan dan diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para penggugat.

2. Pada halaman 7 angka 15 tertulis :

   Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan dan menyerahkan tanah seluas 700 M2 beserta sertifikat SHM Nomor 301 /Kelurahan Pasar Ambacang, gambar situasi tanggal 2 Maret 1992 Nomor 742 atas nama pemegang hak Hajjah Nurhayati (Tergugat 1) dan Deviviyanti (Tergugat 2) kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.

   Bahwa seharusnya adalah :

   Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan dan menyerahkan tanah seluas 700 M2 beserta sertifikat SHM Nomor 301 /Kelurahan Pasar Ambacang, gambar situasi tanggal 2 Maret 1992 Nomor 742 atas nama pemegang hak Hajjah Nurhayati dan Deviviyanti kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya Boiziardi AS, S.H., M.H., CPM., Adma Yulza, S.H., M.H., Armen, S.H., CPM., dan Andre Prima, S.H., merupakan para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum BOIZIARDI.AS & Partners yang beralamat di Jalan Payakumbuh Nomor 393 Siteba, RT.001 RW.011, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor : 31/SK.PN/BOI-LF/XI/ 2025 tanggal 17 November 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat I hadir kuasanya Rahmat Watira, S.H., merupakan Advokat/ Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang, berdasarkan surat kuasa Nomor: 100.4.11.2/26/Huk-Pdg/2025 tanggal 3 Desember 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat II hadir kuasanya Winda Wildayanti, S.H., merupakan

Pranata Pertanahan pertama kantor pertanahan kota padang, berdasarkan surat kuasa Nomor: 3376/SK-13.71/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya Sarminal, S.H., M.Hum., Mardefni, S.H., M.H., Annisa, S.H., dan Suhardi, S.H., merupakan para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AEQUUS ET AUDAX (AEDAX) LAW FIRM yang beralamat di Jalan Jhoni Anwar Gg. Atlas I Nomor 9, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor : 007/SK-AEDAX/IX/2025 tanggal 5 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mayandri Suzarman, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM TANGKISAN (EKSEPSI).

Gugatan Penggugat Kabur :

1. Kabur tentang kompetensi peradilan.

   Bahwa membaca uraian dalam Surat Gugatan Penggugat :

   posita angka 3 (halaman 3), "…ada rencana pembangunan jalan Padang By Pass Tahap II dari simpang Lubuk Begalung sampai batas kota Padang oleh Tergugat I dan untuk pengadaan tanah pembangunan jalan tersebut Tergugat I menggunakan pola konsolidasi. Untuk menentukan lokasi tanah yang terkena pembangunan jalan tersebut Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 tentang Penetapan Lokasi Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan By

Pass Tahap II dan Kebijaksanaan Penyelesaian Masalah Tanah, Bangunan dan Tanaman Masyarakat yang Terkena Jalur Jalan By Pass Padang tertanggal 15 Juli1989”

dan posita angka 4 (halaman 3 dan 4) ---- lengkap memuat pasal 2 dan pasal 3 Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 .In casu, Penggugat telah membangun pondamentum potendi gugat ginugat dalam sengketa a quo, mengarah kepada sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 .

Untuk itu perlu dipedomani : (vide pasal 1 angka 10 UU No.5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 jo pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 77 ayat (4) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Itu semua ranahnya merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri, Casu Quo Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Bahkan dengan mencermati petitum angka 2 (halaman 8) Penggugat telah meragukan kompetensi Pengadilan Negeri Kelas IA Padang (tertulis Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A) berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bahwa petitum angka 2 dimaksud adalah siluman yang diselipkan dalam pokok perkara. Untuk kejujuran dan akuntabilitas sebuah Surat Gugatan, petitum yang demikian seharusnya diajukan secara provisionil tersendiri supaya dapat diuji lebih awal.

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia ;

Salva omne reverentia

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 R.Bg/ pasal 134 HIR, Hakim secara ambshalve harus memutus tentang hal ini terlebih dahulu, bahkan seharusnya tanpa menunggu keberatan diajukan Tergugat.

Dengan demikian dan tentang hal ini Tergugat I bermohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

secara serta merta memberikan putusan karena dalam perkara ini telah terjadi persoalan “van dwingende aard”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat I uraikan pada bahagian EKSEPSI Pertama diatas , mohon dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

2. Kabur tentang Subyek Penggugat.

   Bahwa membaca uraian dalam Surat Gugatan Penggugat :

   posita angka 5 (halaman 4), “…, maka pada tahun 1991 kaum para Penggugat berdasarkan Surat Persetujuan dan Pernyataan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pelaksaan Penataan/Konsolidasi Tanah Perkotaaan yang ditanda tangani oleh Wahid selaku Mamak Kepala Waris dan disetujui oleh anggota kaumnya tertanggal 1 Juni 1991, kemudian melalui almarhum Syamsuar anggota kaum para penggugat yang ditunjuk untuk pengurusan tanah konsolidasi tersebut … ).

   In casu tidak tergambar dengan tegas kepentingan para Penggugat untuk berkedudukan hukum (pemegang hak legal standing) mengajukan gugatan.

   Oleh karenanya Surat Gugatan casu quo diajukan oleh orang yang tidak punya kualitas dan kapabelitas >Kabur (none einerlijke samenhank).

   Merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan jelas “point d’interet, point d’action”

   Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juli 1971 No.294K/Sip/1991:

   “... gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”

3. Kabur tentang Subyek Tergugat.

   Bahwa setiap membaca poin per poin baik dalam posita maupun dala potitum Surat Gugatan Penggugat, selalu disatukan Tergugat I dan Tergugat II.

   Untuk gugatan perdata mesti jelas dan tandas menguraikan peranan masing-masing Tergugat “point d’interet, point d’action”

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah (yang menjadi dasar hukum konsolidasi tanah).

Pasal 5 :

1) Kosolidasi tanah dilaksanakan secara fungsionil oleh Badan Pertanahan Nasional.
2) Dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sebagai dimaksud pada ayat 1) :

a Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melakukan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah obyek konsolidasi tanah.

b

c

3)Konsolidasi tanah dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di tingkat provinsi dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Dengan ditempatkan posisi Tergugat I selalu berbarengan dengan tergugat II, bahkan Tergugat I pada posisi utama, Sedangkan menurut ketentuan tersebut di atas, yang berperan penting dan utama serta bertanggung jawab atas penataan kembali adalah Tergugat II in casu Badan Pertanahan Kota Padang.

Jelas dan tandas Gugatan Penggugat adalah kabur, karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verclaar).

DALAM POKOK PERKARA (JAWABAN).

Bahwa sungguhpun Tangkisan dalam bentuk Eksepsi yang diajukan diatas ada bahagian yang menyangkut tentang tidak berwenangnya (kompetensi absolut) Pengadilan negeri memeriksa dan mengadili perkara ini, tidaklah mengecilkan arti diajukannya Jawaban dalam Pokok Perkara pada kesempatan ini.

Karena Jawaban tentang Pokok perkara sebagai sanggahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat juga harus diajukan pada kesempatan yang sama dengan tangkisan (Eksepsi).

Adapan uraian jawaban Tergugat untuk menyanggah/membantah gugatan Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan pada bahagian tangkisan (eksepsi) diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas hal yang benar-benar diakui oleh Penggugat dan atau oleh Tergugat.
3. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat I, akan menguraikan sebagai berikut :
   - Bahwa Penggugat telah menguraikan secara seksama dan tegas, pada posita angka 3 dalil yang tidak bermuatan keperdataan, melainkan bermuatan Administrasi Pemerintahan. Dan tentang ini telah disikapi Dalam Tangkisan (Eksepsi).
   - Bahwa pada setiap Posita dan potitum yang menyebut Tergugat I, tetap berbarengan dengan frasa “dan” Tergugat II, dihubungkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1991, Pasal 5, 2), huruf a. Penggugat secara seksama mengakui :

   Keberadaan Tergugat I casu quo hanyalah aanvulen

   Tegas dan tandas Tergugat I, tidak ada einerlijke samenhank dalam jurisdiksi perdata dengan Penggugat . dan tidak tegas diuraikan “point d’interet, point d’action”

   Sehingga dengan demikian tegas Penggugat telah mengakui, keberadaan Tergugat I, tidak perlu mempertanggung jawabkan atas dosa dan resiko keperdataan akibat peristiwa hukum dan yang telah menjadi sengketa dan perkara yang diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Padang ini.
4. Bahwa gugatan casu quo diajukan tidak berdasarkan I’tikad baik :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".

- Bahwa gugatan diajukan setelah peserta konsolidasi yang punya kavabelitas telah meninggal dunia.

Untuk mengukur i'tikad tidak baik para Penggugat.

mengapa mesti ditunggu yang berkompeten meninggal dunia ?. Mengapa tidak ketika mengurus dan ditemukan kekeliruan dalam pengurusan dan/atau penataaan tanah kaum Penggugat ?.

- Gugatan seharusnya ditujukan kepada yang mengurus dengan adegium adat "rajo alim rajo disambah - rajo lalim rajo disanggah" karena telah menyia-nyiakan harta kaum.
- Gugatan seharusnya atas dasar "action on d'saveo" , menggugat kesalahan orang yang dipercaya dan/atau orang yang ditinggikan tapi tidak amanah.
- Gugatan Penggugat merupakan gugatan illusionaire.

  Obyek perkara dikuasai oleh para Penggugat, surat gugatan telah diajukan terhadap Tergugat-Tergugat bahkan telah masuk cabut - masuk cabut.

5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

   Demikianlah Tangkisan/Jawaban ini diajukan pada kesempatan ini, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua dan Majelis Hakim

Yang Mulia dalam memutus perkara ini nantinya, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Tangkisan (Eksepsi) Tergugat I, seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas I A Padang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara casu quo;
- Dan/atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

DALAM POKOK PERKARA dan PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Dasar Gugatan Tidak Sempurna dan Jelas

   Bahwa “Persona Penggugat kabur” pada gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan. Bahwa posita para Penggugat mendalilkan “objek sengketa perkara a quo merupakan harta pusaka tinggi para Penggugat.

   Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dari manakah harta pusaka tersebut, tidak merinci, dan tidak menjelaskan struktur kaumnya.

   Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan jelas. Hal ini disebutkan dengan tegas di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 1975 yang berbunyi “Tuntutan bahwa seseorang berhak atas pusaka dari suatu kaum tidak dapat diterima, karena tidak dinyatakan secara konkret pusaka mana yang dimaksud”. ( Sumber Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, hal 50 )

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan PENGUGAT Tidak Sempurna dan Jelas. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)
   Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

   Pengadilan Negeri (PN) tidak berwenang mengadili terkait Surat Keputusan (SK) Wali Kota merupakan bentuk eksepsi kompetensi absolut. Berdasarkan undang-undang, perkara yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara—termasuk SK yang dikeluarkan oleh Walikota—merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN), bukan pengadilan umum (PN).

   SK Wali Kota adalah KTUN: Keputusan Wali Kota merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Walikota/Pemkot), bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum.

   Wewenang PTUN: Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 (diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009), sengketa tata usaha negara adalah kewenangan absolut PTUN.

   Cacat Formil: Jika gugatan PTUN (perdata, sengketa SK) diajukan ke PN, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil yang mengakibatkan PN wajib menolak perkara atau menyatakan diri tidak berwenang.

   Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, perkara ini seharusnya diajukan ke PTUN, bukan PN.

   Memohon majelis hakim PN untuk mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Berkenaan dengan eksepsi tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenaan terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat II sebelum memeriksa pokok perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka bersama ini Tergugat II menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka beralasan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan Putusan Sela agar tercapainya peradilan cepat. Dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili Perkara Nomor : 273/Pdt.G/2025/PN.Pdg
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat II menyatakan menolak semua dalil gugatan Para Penggugat. Bahwa Tergugat II dalam memproses dan menerbitkan Objek Perkara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa persoalan/masalah pokok dalam perkara ini adalah : “Apakah Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melakukan perbuatan melanggar hukum?” Sehingga untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu dilihat keabsahan terbitnya sertipikat dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materiilnya yang dapat dinilai

secara alternatif maupun kumulatif. Bahwa terkait segi kewenangan, maka penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena telah sesuai dengan atribusi kewenangan yang dimiliki, demikian juga terkait prosedural formal dan substansi material terbitnya Objek Perkara oleh Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat II kami ajukan dalam persidangan ini, atas perhatian yang mulia ketua dan anggota majelis hakim yang menangani perkara ini Tergugat mengucapkan terima kasih. Dan apabila yang mulia ketua dan anggota majelis hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutus Perkara ini yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi;

I. Dalam Eksepsi (Ten Exceptie);

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Pihak (Plurium Litis Consortium);
   a. Bahwa jika dicermati dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 3 angka 1 menyatakan, “Bahwa PENGGUGAT I adalah

sebagai Mamak Kepala Waris, sedangkan PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV adalah sebagai anggota kaum dalam Suku Koto Keturunan Uwak di Karak Baruah Kubu Durian Kenagarian Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

Bahwa dalam perkara a quo, PARA PENGGUGAT telah menjadikan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku Persona Standi in Judicio dalam perkara a quo, akan tetapi tidak ada dijelaskan bagaimana caranya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mendapatkan objek aquo sampai diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT II, serta semenjak kapan PENGGUGAT I sebagai Mamak Kepala Waris juga tidak dijelaskan ;

Bahwa PENGGUGAT I telah menguasai objek aquo selama ± 25 (dua puluh lima) tahun dengan alasan hanya meminjam kunci Ruko untuk acara pertandingan domino kepada TERGUGAT III dan ternyata sampai sekarang disewakan kepada pihak lain tanpa diketahui dan diizinkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT tersebut dikategorikan Gugatan Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CO NSORTIUM);

b. Bahwa di samping itu, pada dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) butir 5, 6, 7 dan 8 (tiga), menyatakan :

   Qoute :

   1. Bahwa untuk mendukung rencana pembangunan jalan By Pass yang direncanakan oleh TERGUGAT I tersebut, maka pada tahun 1991 kaum PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Persetujuan dan Pernyataan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan/Konsolidasi Tanah Perkotaan yang ditandatangani oleh WAHID selaku Mamak Kepala Waris dan disetujui oleh anggota kaumnya tertanggal 1 Juni 1991, …dst.
   2. Bahwa, terhadap tanah pusako tinggi milik kaum PARA PENGGUGAT sebagaimana angka 2 diatas setelah dilakukan penngukuran oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ,… dst ;

3. Bahwa, dalam pengembalian tanah konsolidasi 70 % (tujuh puluh persen) yakni 7.570 M2 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi ), …dst ;
4. Bahwa, terhadap kekurangan pengembalian tanah konsolidasi seluas 767 M2 (tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi ) , … dst ;

Unqoute.

Dan kemudian, dalam gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT menyatakan Bahwa terhadap objek perkara dimana TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah orang yang tidak berhak untuk menerima dan mendapatkan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan alasan …dst ;

Bahwa jika kita bicara secara hukum, seharusnya PARA PENGGUGAT harus menjelaskan dengan cermat dan seksama semenjak kapan PENGGUGAT I diangkat sebagai Mamak Kepala Waris oleh kaumnya ?, apakah waktu proses konsolidasi tahun 1991 PENGGUGAT I sudah menjadi Mamak Kepala Waris ?, apakah sewaktu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 301/ Kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sudah melalui proses yang sah ? ;

Bahwa, dalam gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT salah menafsirkan objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 301, padahal objek perkara yang di Kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1241, bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 301 sebagaimana diuraikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya ;

Bahwa, dasar hukum penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1241/ Kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sudah melalui proses yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada tahun 1991 tanah konsolidasi 70 % (tujuh puluh persen) yakni 7.570 m2 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi ) yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Alm. WAHID dan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III waktu itu adalah sebagai anggota kaum. Untuk bisa dibuat bangunan, Alm. WAHID meminta tolong kepada TERGUGAT III menimbunan dan sebahagian tanah tersebut ditimbun sebanyak lebih 57 truk tanah timbunan. Setelah selesai melakukan penimbunan dan melakukan proses konsolidasi, untuk kompensasi atas biaya puluhan truk tanah timbunan tersebut, Alm. WAHID memberikan sebahagian tanah tersebut berupa bidang tanah yang dilengkapi alas hak dari kaum yang ditandatangani Alm. WAHID sebagai Mamak Kepada Waris dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani 9 orang anggota kaum yakni Malat (65), Syamsiar (63), Syamsinar (57), PENGGUGAT II, ZAINAL (37), MUSLIM (39), PENGGUGAT III, Yulinar (48) dan Rosna (58) dan juga Surat Persetujuan yang ditandatangani 11 orang Anggota Kaun yakni Darwis, Syamsinar, Malat, Syamsiar, PENGGUGAT II, Muslim, Syamsidar, PENGGUGAT I, Damris, Yuniati dan Djafri, setelah itu baru keluar Surat Keputusan dari TERGUGAT I Nomor: 520.1-518/101/By Pass/BPN-1993 tentang Pemberitahuan Hak Milik atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;

Bahwa, waktu proses pensertifikatan selesai Alm. WAHID hanya mengambil 4 (empat) sertifikat yang diperuntukkan kaumnya yakni GS Nomor : 1118/92 seluas 7.503 m2 (tujuh ribu lima ratus tiga meter persegi), GS Nomor : 1122/92 seluas 1.344 m2 (seribu tiga ratus

empat puluh empat meter persegi), GS Nomor :1117/92 seluas 3.434 m2 (tiga ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dan GS Nomor : 1130/92 seluas 637 m2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sedangkan 1 (satu) sertifikat lagi yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1241/ Kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang karena atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, Alm. WAHID menyuruh TERGUGAT III untuk mengambil sendiri sertifikatnya kepada TERGUGAT II di kantornya karena sertifikatnya sudah selesai ;

Bahwa, setelah sertifikat selesai, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV membangun ruko dengan sampai selesai dibangun berupa ruko. Dan sebagai pemilik Sertifikat, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sudah 2 (dua) kali menjaminkan sertifikat tersebut di Bank Danamon dan Bank Rakyat Indonesia dan tidak pernah ada masalah. Pada Tahun 1993 setelah selesai pembangunan Ruko sebanyak 2 (dua) petak, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai pemilik yang sah memanfaatkannya dengan tinggal dan berjualan Gulai Kambing selama 3 (tiga) tahun lebih di ruko tersebut. Karena usahanya maju, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III menawarkan ruko tersebut dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) dan disetujui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Hal ini menandakan bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengakui kepemilikan ruko walau akhirnya tawaran tersebut tidak terealisasi. Pada tahun 2021 PENGGUGAT I meminjam kunci ruko kepada TERGUGAT III dengan alasan ruko akan dipakai untuk pertandingan domino, karena untuk masyarakat banyak, TERGUGAT III meminjamkan kunci ruko yang sampai sekarang dikuasainya, bahkan di lokasi tanah SHM tersebut PENGGUGAT I membuat bangunan lain tanpa izin TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan hal ini sudah pernah dilaporkan ke polisi di

Mapolsekta Kuranji Kota Padang dengan Nomor :LP/411/K/XI/2028/ Sekta Kuranji tertanggal 15 November 2028 ;

Bahwa secara hukum, "riil" PENGGUGAT I yang menguasai objek perkara a quo seharusnya menggugat ahli waris dari Alm. WAHID yang waktu itu sebagai Mamak Kepala Waris dan juga menggugat PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III karena sebagai anggota kaum waktu itu menandatangani Surat Pelepasan Hak untuk TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, ternyata PENGGUGAT I tidak menjadikan ahli waris dari Alm. WAHID, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III¸ maka secara hukum ahli waris dari Alm. WAHID yang waktu itu sebagai Mamak Kepala Waris dan juga menggugat PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III karena sebagai anggota kaum waktu itu menandatangani Surat Pelepasan Hak untuk TERGUGAT III dan TERGUGAT IV seharusnya dijadikan sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo, maka tidak dijadikan ahli waris dari Alm. WAHID yang waktu itu sebagai Mamak Kepala Waris dan juga PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III karena sebagai anggota kaum waktu itu yang menandatangani Surat Pelepasan Hak untuk TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo, karena itu, maka gugatan PARA PENGGUGAT yang demikian diketegorikan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang senada dengan putusan di atas, adalah putusan MARI mengenai masalah gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yakni:

Quote:

Putusan MA RI Reg. No.: 1566K/Pdt/1983;

“gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium karena tidak diikutsertakannya selaku Tergugat dalam perkara”;

Putusan MA RI Reg. No.:216/K/Sip/1974 tertanggal27 Maret 1975;

“pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena I.Lurah Bangka, 2.Camat Mampang Prapatan, 3.Ireda DKI, dan 4. Kepala Kantor Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini”;

Putusan MA RI Reg. No.1078/K/Sip/1972tertanggal 11 November 1975;

“pertimbangan pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: bahwa tergugat II-Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paulje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak atas warisan yang belum dibagi itu. Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding baru dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa sesuai dengan kaedah dari Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1125 K/Pdt/1984 terdapat kaedah hukum bahwa pihak ke tiga sebagai sumber perolehan hak harus digugat, sehingga Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO);

Putusan MA RI Reg. No. 2752/K/Pst/1983, yang menyatakan;

“... secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terpekara diperoleh”;

Begitu juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975, yang menyatakan: “... Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;

Unqoute;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar Hukum bagi Tergugat I untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

2. Objek Gugatan Penggugat Kabur (Error in Objecto);
   a. Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat pada Perubahan Gugatan yang dirubah oleh PARA PENGGUGAT sudah termasuk dalam objek perkara dalam perubahan gugatannya ;

      Bahwa jika dicermati lagi perubahan gugatan yang dilakukan PARA PENGGUGAT seluruhnya termasuk kedalam objek perkara atau materi pokok dalam gugatan. Dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Rehchtreglement voor de Buitengewesten) jelas tidak ada aturan untuk mengubah objek perkara dalam perubahan gugatan ;

      Bahwa dalam kaidah Yurisprudensi (yang dipakai hakim) Perubahan Gugatan diperbolehkan selama tidak mengubah :

      1. Posita Pokok (fundamental petendi)
      2. Objek sengketa, dan
      3. Jenis Peristiwa Hukum

      Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 301 sebagaimana yang dimaksud PARA TERGUGAT dalam gugatannya tidak ada, apakah objek perkara yang dimaksud tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1241 di Kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang jelas jelas berbeda nomor Sertifikatnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 1241, bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 301 sebagaimana diuraikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya ;

      Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam naskah gugatannya adalah suatu pernyataan yang keliru dan sangat mengada-ada,

karena dalam naskah gugatan in casu Penggugat tidak menguraikan dengan luas tanah yang menjadi objek sengketa. Dengan tidak disebutkan/diuraikan secara jelas letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek Perkara yang digugat jelas membuat gugatan menjadi kabur (Obscuur Libels) dan objek gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini konform dengan Yuriprudensi MARI Reg. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 Jo. MARI Reg. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986);

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar Hukum bagi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kemukakan pada eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 3 s/d 8 butir 1 s/d 20 adalah pernyataan tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, untuk menanggapi dalil-dalil Gugatan penggugat sekaligus membantahnya, maka TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan mengurai kronologis tentang Objek Perkara in casu sebagai berikut :
   a. Bahwa, pada tahun 1991 tanah konsolidasi 70 % (tujuh puluh persen) yakni 7.570 m2 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi ) yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Alm. WAHID dan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III waktu itu adalah sebagai anggota kaum. Untuk bisa dibuat bangunan, Alm. WAHID meminta tolong kepada TERGUGAT III menimbunan dan sebahagian tanah tersebut ditimbun

sebanyak lebih 57 truk tanah timbunan. Setelah selesai melakukan penimbunan dan melakukan proses konsolidasi, untuk kompensasi atas biaya puluhan truk tanah timbunan tersebut, Alm. WAHID memberikan sebahagian tanah tersebut berupa bidang tanah yang dilengkapi alas hak dari kaum yang ditandatangani Alm. WAHID sebagai Mamak Kepada Waris dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani 9 orang anggota kaum yakni Malat (65), Syamsiar (63), Syamsinar (57), PENGGUGAT II, ZAINAL (37), MUSLIM (39), PENGGUGAT III, Yulinar (48) dan Rosna (58) dan juga Surat Persetujuan yang ditandatangani 11 orang Anggota Kaun yakni Darwis, Syamsinar, Malat, Syamsiar, PENGGUGAT II, Muslim, Syamsidar, PENGGUGAT I, Damris, Yuniati dan Djafri, setelah itu baru keluar Surat Keputusan dari TERGUGAT I Nomor: 520.1-518/101/By Pass/BPN-1993 tentang Pemberitahuan Hak Milik atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;

b. Bahwa, waktu proses pensertifikatan selesai Alm. WAHID hanya mengambil 4 (empat) sertifikat yang diperuntukkan kaumnya yakni GS Nomor : 1118/92 seluas 7.503 m2 (tujuh ribu lima ratus tiga meter persegi), GS Nomor : 1122/92 seluas 1.344 m2 (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi), GS Nomor :1117/92 seluas 3.434 m2 (tiga ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dan GS Nomor : 1130/92 seluas 637 m2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sedangkan 1 (satu) sertifikat lagi yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1241/ Kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang karena atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, Alm. WAHID menyuruh TERGUGAT III untuk mengambil sendiri sertifikatnya kepada TERGUGAT II di kantornya karena sertifikatnya sudah selesai ;

c. Bahwa, setelah sertifikat selesai, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV membangun ruko dengan sampai selesai dibangun berupa ruko. Dan

sebagai pemilik Sertifikat, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sudah 2 (dua) kali menjaminkan sertifikat tersebut di Bank Danamon dan Bank Rakyat Indonesia dan tidak pernah ada masalah. Pada Tahun 1993 setelah selesai pembangunan Ruko sebanyak 2 (dua) petak, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai pemilik yang sah memanfaatkan nya dengan tinggal dan berjualan Gulai Kambing selama 3 (tiga) tahun lebih di ruko tersebut. Karena usahanya maju, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III menawarkan ruko tersebut dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) dan disetujui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Hal ini menandakan bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengakui kepemilikan ruko walau akhirnya tawaran tersebut tidak terealisasi. Pada tahun 2021 PENGGUGAT I meminjam kunci ruko kepada TERGUGAT III dengan alasan ruko akan dipakai untuk pertandingan domino, karena untuk masyarakat banyak, TERGUGAT III meminjamkan kunci ruko yang sampai sekarang dikuasainya, bahkan di lokasi tanah SHM tersebut PENGGUGAT I membuat bangunan lain tanpa izin TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan hal ini sudah pernah dilaporkan ke polisi di Mapolsekta Kuranji Kota Padang dengan Nomor : LP/411/K/XI/2028/ Sekta Kuranji tertanggal 15 November 2028 ;

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak tidak ada dasar hukum Penggugat, menyatakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);

   Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa: “tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:

   1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
   2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;

3. Perbuatan itu harus itu dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa Silogisma-silogisman tersebut adalah keliru Penggugat menyatakan sebagaimana dimaksud dalil gugatannya pada halaman halaman 3 s/d 8 butir 1 s/d 9 20 adalah tidak beralasan hukum, maka beralasan hukum untuk di tolak;

4. Bahwa berdasarkan jawaban TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam pokok perkara pada butir 3 tersebut di atas, tidak ada dasar hukum bagi Penggugat menyatakan seperti apa yang disebutkannya pada dalil gugatannya pada halaman 7 butir 17, dimana PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sedangkan besaran ganti rugi yang dituntut PARA PENGGUGAT, diajukan tanpa perhitungan secara terinci serta tidak pula diuraikan sebagai suatu sebab-akibat (kausalitas), sehingga tidak dapat di pertanggungjawaban ;

Bahwa hal seperti itu konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No:19 K/Sip/1983 tgl 3 September 1975:

Quote :

"Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pula belum diperiksa oleh Judex Factie dinyatakan tidak dapat diterima";

Unquote;

Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sangat mengada-ada, tidak berdasar dan sama sekali tidak masuk akal. PARA PENGGUGAT dengan begitu saja menyatakan mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 9.204.000.000,- (Sembilan miliar dua ratus empat juta rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditambah kerugian materil dan immaterial kaum yang dibebankan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya harus dapat dibuktikan dalam persidangan, sebab apabila PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya, maka tuntutan ganti

rugi dimaksud demi hukum harus ditolak. Hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBG jo Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan :

Quote;

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Unquote;

Bahwa ungkapan Latin menyebutkan rumus hukum ini sebagai : “actori incumbit onus probandi”;

Bahwa tentang hal ini, dalam beberapa yurisprudensi juga telah ditegaskan sebagai berikut :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan :

   “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak”;

b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87) menegaskan :

   “Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan :

   “Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak”;

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, menegaskan :

"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonpensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak";

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan :

"Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan";

Bahwa Silogisma-silogisman tersebut adalah keliru Penggugat menyatakan sebagaimana dimaksud dalil gugatannya pada halaman halaman 7 - 8 butir 17, 18 dan 19 adalah tidak beralasan hukum, maka beralasan hukum untuk di tolak;

5. Bahwa yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatanya pada halaman 8 butir 19 (sembilan belas) jelas dan tandas tidak berdasarkan hukum untuk menuntut, oleh karena dalam hal ini TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak terbukti telah melalukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT, maka tidak berdasarkan hukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan sejak putusan ini diucapkan;
6. Bahwa yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam positanya pada halaman 8 butir 20 yang meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar putusan perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad), Bahwa permintaan PARA PENGGUGAT tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :
   a. Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat 1 RBG, menyatakan : "putusan uit voerbaar bij voorraad hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

b. Bahwa selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1975 yang menyatakan: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga uit voerbaar bij voorraad;

c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 menyatakan: "menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama diseluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan menaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta uit voerbaar bij voorraad dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV";

d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 menyatakan: "menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama diseluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merata (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama";

Berdasarkan silogisma-silogisma hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum pernyatan PARA PENGGUGAT pada halaman 8 butir 20 tersebut untuk ditolak;

B. DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang telah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi kemukakan baik dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
- Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi tetap dengan jawabannya dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan PARA TERGUGAT Rekonvensi/ PARA PENGGUGAT Konvensi baik tentang Posita, Petitum maupun

Replik PARA PENGGUGAT Konvensi/PARA TERGUGAT Rekonvensi;

- Bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi terhadap PARA PENGGUGAT Konvensi dalam suatu proses perkara sedang berjalan (vide pasal 224 Rv);
- Bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR, memberikan pengertian singkat, yang maknanya:
  - Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan;
  - Gugatan Rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa gugatan Rekonvensi a quo PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi kepada PARA TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi adalah peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi ada mempunyai sebidang tanah seluas + 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1241/Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Tanggal 16 Desember 1993 atas nama Hajjah NURHAYATI dan DESVIVIYANTI, Surat Ukur No. 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan :
   - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara GS. 1119/1992;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara ;
   - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan By Pass;
   - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara GS. 1118/1992;
2. Bahwa tanah tersebut telah berdiri 1 (satu) petak rumah toko (ruko) bangunan parmanen yang PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II

Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi untuk disewakan ;

Bahwa tanah tersebut diatas, mohon disebut Objek Perkara dalam Gugatan Rekonvensi a quo;

3. Bahwa tanah tersebut pada butir 1 (satu) tersebut diatas, berasal dari kompensasi atas tanah timbunan puluhan truk yang dibiayai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi yang diberikan Alm. WAHID sebagai Mamak Kepala Waris dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III Rekonvensi/ PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III Konvensi waktu itu adalah sebagai anggota kaum. Untuk bisa dibuat bangunan, Alm. WAHID meminta tolong kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi menimbunan dan sebahagian tanah tersebut ditimbun sebanyak lebih 57 truk tanah timbunan. Setelah selesai melakukan penimbunan dan melakukan proses konsolidasi, untuk kompensasi atas biaya puluhan truk tanah timbunan tersebut, Alm. WAHID memberikan sebahagian tanah tersebut berupa bidang tanah yang dilengkapi alas hak dari kaum yang ditandatangani Alm. WAHID sebagai Mamak Kepada Waris dan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani 9 orang anggota kaum yakni Malat (65), Syamsiar (63), Syamsinar (57), TERGUGAT II Rekonvensi/ PENGGUGAT II Konvensi, ZAINAL (37), MUSLIM (39), TERGUGAT III Rekonvensi/ PENGGUGAT III Konvensi, Yulinar (48) dan Rosna (58) dan juga Surat Persetujuan yang ditandatangani 11 orang Anggota Kaun yakni Darwis, Syamsinar, Malat, Syamsiar, TERGUGAT II Rekonvensi/ PENGGUGAT II Konvensi, Muslim, Syamsidar, TERGUGAT I Rekonvensi/ PENGGUGAT I Konvensi, Damris, Yuniati dan Djafri, setelah itu baru keluar Surat Keputusan dari TERGUGAT I Nomor: 520.1-518/101/By Pass/BPN-1993 tentang Pemberitahuan Hak Milik atas nama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ;

4. Bahwa, waktu proses pensertifikatan selesai Alm. WAHID hanya mengambil 4 (empat) sertifikat yang diperuntukkan kaumnya yakni GS Nomor : 1118/92 seluas 7.503 m2 (tujuh ribu lima ratus tiga meter persegi), GS Nomor : 1122/92 seluas 1.344 m2 (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi), GS Nomor :1117/92 seluas 3.434 m2 (tiga ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dan GS Nomor : 1130/92 seluas 637 m2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sedangkan 1 (satu) sertifikat lagi yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1241/ Kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7 RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang karena atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, Alm. WAHID menyuruh TERGUGAT III untuk mengambil sendiri sertifikatnya kepada TERGUGAT II di kantornya karena sertifikatnya sudah selesai ;
5. Bahwa, setelah sertifikat selesai, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi membangun ruko dengan sampai selesai dibangun berupa ruko. Dan sebagai pemilik Sertifikat, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi sudah 2 (dua) kali menjaminkan sertifikat tersebut di Bank Danamon dan Bank Rakyat Indonesia dan tidak pernah ada masalah. Pada Tahun 1993 setelah selesai pembangunan Ruko sebanyak 2 (dua) petak, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi sebagai pemilik yang sah memanfaatkan nya dengan tinggal dan berjualan Gulai Kambing selama 3 (tiga) tahun lebih di ruko tersebut. Karena usahanya maju, TERGUGAT II Rekonvensi / PENGGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Rekonvensi / PENGGUGAT III Konvensi menawarkan ruko tersebut dengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) dan disetujui PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/ TERGUGAT III

dan TERGUGAT IV Konvensi. Hal ini menandakan bahwa TERGUGAT II Rekonvensi / PENGGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Rekonvensi / PENGGUGAT III Konvensi mengakui kepemilikan ruko walau akhirnya tawaran tersebut tidak terealisasi. Pada tahun 2021 TERGUGAT I Rekonvensi /PENGGUGAT I Konvensi meminjam kunci ruko kepada PENGGUGAT I Rekonvensi/TERGUGAT III Konvensi dengan alasan ruko akan dipakai untuk pertandingan domino, karena untuk masyarakat banyak, PENGGUGAT I Rekonvensi/TERGUGAT III Konvensi meminjamkan kunci ruko yang sampai sekarang dikuasainya, bahkan di lokasi tanah SHM tersebut TERGUGAT I Rekonvensi /PENGGUGAT I Konvensi membuat bangunan lain tanpa izin PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/ TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi dan hal ini sudah pernah dilaporkan ke polisi di Mapolsekta Kuranji Kota Padang dengan Nomor :LP/411/K/XI/2028/Sekta Kuranji tertanggal 15 November 2028 ;

6. Bahwa, semenjak dikuasi pada tahun 2001, TERGUGAT I Rekonvensi / PENGGUGAT I Rekonvensi kemudian menyewakan ruko tersebut kepada pihak lain sampai sekarang dengan perkiraan sewa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun dan jika dihitung nominalnya adalah 25 tahun x Rp. 50.000.000 = Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau serta membuat bangunan lainnya di atas tanah tersebut tanpa izin dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi sebagai pemilik SHM Nomor 1241 yang sah ;
7. Bahwa, tindakan TERGUGAT I Rekonvensi/ PENGGUGAT I Konvensi menguasai ruko dan menyewakannya kepada pihak lain serta mendirikan bangunan tanpa izin dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Rekonvensi/ TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi tersebut dapat diketegorikan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), maka beralasan hukum menyatakan

PARA TERGUGAT Rekonvensi/ PARA PENGGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);

8. Bahwa, akibat perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI, PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian berupa :
   a. Kerugian Materil semenjak objek perkara a quo dikuasai dan disewakan sebesar 25 tahun x Rp. 50.000.000 = Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah tidak bisanya PARA PENGGUGAT memanfaatkan objek perkara a quo karena dibangun tanpa izin selama 25 tahun x Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) = 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
   b. Kerugian Immateril yakni tidak bisanya PARA PENGGUGAT memanfaatkan objek perkara a quo untuk berusaha semenjak dikuasai PARA PENGGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar ruiah) ;
9. Bahwa sejak semula PARA TERGUGAT Rekonvensi telah tidak beriktikad baik (kwader trouw) untuk hak keperdataan PARA PENGGUGAT terhadap tanah Objek Perkara, oleh sebab itu telah cukup dasar hukum pula bagi PARA PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Konvensi untuk memohonkan jika PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi, jika ingkar memenuhi isi putusan yang telah in kracht, maka PARA TERGUGAT dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan menjalan putusan ini terhitung sejak putusan in kracht;
10. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180HIR/191 Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

secara serta merta dan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT REKOVENSI/TERGUGAT III dan TERGUGAT IV KONVENSI untuk mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhannya;

C. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang sebelum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk keseluruhanya;
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan penguasaan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI atas objek perkara yang telah lebih dari 25 (dua puluh lima tahun) dianggap tidak mempunyai hak dan memerintahkan segera mengosongkan objek perkara a quo;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang sebelum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berhak atas tanah dan bangunan diatas tanah objek perkara seluas ± 700 m² sertifikat hak milik nomor 1241/ Kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi nomor : 742/1992 tanggal 2 Maret 1992 tercatat atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti terletak di Jalan By Pass Kampung Dayak KM 7

RT.001/RW.005, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, , dengan batas sepadan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara GS. 1119/1992
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan By Pass;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara GS. 1118/1992;

5. Menghukum PARA TERGUGAT Rekonvensi/ PARA TERGUGAT Konvensi untuk membayar uang kerugian ;
   a. Kerugian Materil semenjak objek perkara a quo dikuasai dan disewakan sebesar 25 tahun x Rp. 50.000.000 = Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah tidak bisanya PARA PENGGUGAT memanfaatkan objek perkara a quo karena dibangun tanpa izin selama 25 tahun x Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) = 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
   b. Kerugian Immateril yakni tidak bisanya PARA PENGGUGAT memanfaatkan objek perkara a quo untuk berusaha semenjak dikuasai PARA PENGGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar ruiah) ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA TERGUGAT Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalan putusan ini terhitung sejak putusan in kracht;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun PARA TERGUGAT Rekonvensi/ PARA TERGUGAT Konvensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;
8. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi;

9. Mohon putusan yang adil-adilnya jika Majelis Hakim berpendapat lain (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat kemudian telah menanggapinya dalam Repliknya, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan Dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara bersama Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi Kewenangan mengadili, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu memutus Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan beberapa eksepsi diantaranya eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*), maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membantah dalil eksepsi kewenangan mengadili menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Silsilah Keluarga (Ranji) Keturunan Uwak Suku Koto di Karak Baruah Kubu Durian Kanagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji tertanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Pandito, Urang Tuo Adat, Rang Basako, Penghulu Koto Nan Batujuh, Ketua KAN Pauh IX Kuranji dan Mamak Kepala Waris (MKW), bermaterai cukup, telah dibubuhi meterai, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengukuhan Kesepakatan Kaum tentang Penunjukan Mamak Kepala Waris (MKW) Bustami. Malin Basa tertanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Urang Tuo Adat, Pandito, Rang Basako, Ketua KAN Kuranji dan Penghulu Suku Koto, bermeterai cukup, telah disamakan dengan yang aslinya telah dibubuhi meterai, selanjutnya diberi tanda **P-2;**
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 1 Juni 1991 ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris (MKW) Wahid serta ditandatangani oleh sepadan A.Manan, Yarman Rajo Ibrahim, Sawah Buatan Sibun, A.Nanan dan diketahui Ketua KAN H.Bahar.DT.Sultan Batuah, Ketua RT, Camat Kec Kuranji Dahlir, Penghulu Suku Koto H Yagub.DT.Rajo Ibrahim dan Lurah Pasar Ambacang Bachtiar.AM, telah dibubuhi meterai dan telah disamakan dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3;**
4. Fotokopi dari Fotokopi dari Salinan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang No. 100.45.267 n/SK.Dok/89,-tertanggal 15 Juli 1989 tentang Penetapan Lokasi Tanah Proyek Pembangunan Jalan Padang By Pass yang ditandatangani oleh Syahrul Udjud, S.H. telah dibubuhi meterai dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4** (Fotokopi dari fotokopi, dimana aslinya ada sama Tergugat I)**;**

5. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 302 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji atas nama Wahid, Syamsiar, malat, Syamsinar, Jamalluddin, Zainal, Muslim, Syawal, Yulinar dan Rosna, bermaterai cukup, telah dibubuhi meterai, dan telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **P-5** (Foto Copy sesuai aslinya)**;**
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Ukur atau Gambar Situasi No. 1118 tertanggal 24 Maret 1992 bagian dari sertifikat hak milik No. 02 dengan luas 7503 M2 yang ditandatangani oleg Drs. Aldju Sjofian, bermaterai cukup, telah dibubuhi meterai, dan telah disamakan dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6** (Fotokopi dari Fotokopi, dimana Aslinya ada pada Tergugat II);
7. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 301 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti, telah dibubuhi meterai tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-7** (Fotokopi dari Fotokopi, dimana aslinya ada sama Tergugat III dan Tergugat IV);
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Undangan Nomor : 019/06.63/Pert-2016 tertanggal 28 September 2016 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Konsolidasi Tanah By Pass di Kampung Dayak Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan H Vidal Triza, S.H., telah dibubuhi meterai, telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **P-8** (Fotokopi sesuai aslinya)**;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Bukti permulaan berupa bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN tentang Pemberian hak Milik Atas nama HJ. Nurhayati Cs Kodya Padang tertanggal 27 November 1993 yang ditandatangani Kakanwil BPN Sumbar Drs. HAFNI M. YATIM, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-1**;

2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 1 Juni 1991 yang ditandatangani WAHID sebagai Mamak Kepala Waris MKW, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-2;**
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanah Perkotaan Dalam Angka Pembangunan jalan By Pass tertanggal 1 Juni 1991 yang ditanda-tangani AHID sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) yang diketahui Tergugat I telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Persetujuan Dan Pernyataan Pelepasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan/ Konsolidasi Tanah Perkotaan tertanggal 1 Juni 1991 yang ditandatangani WAHID sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) yang diketahui TERGUGAT I telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-4**;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Mendirikan Bangunan di atas objek a quo tertanggal 27 Juni 1993 dari YAMSUAR DT. ANGKAT [RAJO atas nama Mamak Waris kepada TERGUGAT III, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-**5;
6. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1241 atas nama Tergugat dan Tergugat IV, telah dibubuhi meterai cukup, telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV**-6;
7. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3328/ 2011, telah dibubuhi meterai cukup, telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV**-6-a;
8. Fotokopi dari Asli Surat Nomor :106/MKR/05/2016 Hal : Roya Sertifikat Hak Tanggungan atas SHM Nomor 1241 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Pasar Baru, telah dibubuhi meterai cukup, telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV**-6.b;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 47/DP3K/IMB/1994 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 23 April 1994 yang dikeluarkan

Tergugat I, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-7;**

10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor Pol : LP/411/K/XI/2008 Sekta Kuranji tertanggal 15 November 2008, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-8**;
11. Fotokopi dari Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ruko Milik Tergugat III tanggal 6 Maret 2022 yang dihitung oleh Suprianto, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-9**;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan SPPT PBB dari TERGUGAT III Kepada TERGUGAT I. telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-10.a**;
13. Fotokopi dari Fotokopi Blanko Surat Pemberitahuan Objek Pajak dari Tergugat I yang diisi oleh Tergugat III sebagai persyaratan Permohonan Penerbitan SPT PBB tanggal 19 Juni 2025, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-10.b**;
14. Fotokopi dari Fotokopi Blanko Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak dari Tergugat I yang diisi oleh TERGUGAT III sebagai persyaratan Permohonan Penerbitan SPT PBB tanggal 19 Juni 2025, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-10.C**;
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Dari Tergugat sebagai persyaratan permohonan Penerbitan SPT PBB tertanggal 19 Juni 2025, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-10.d**;
16. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Terima berkas Permohonan Penerbitan SPT PBB tertanggal 3 Juni 2025 telah dibubuhi meterai cukup, telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV**-11;
17. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025 dari Tergugat I kepada TERGUGAT

III, telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-12**;

18. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa dari Tergugat kepada Zulkardiman yang menyewa objek perkara sebelum dikuasai Para Penggugat telah dibubuhi meterai, telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-13;**
19. Fotokopi dari Asli Surat Laporan Pengaduan dari PENGGUGAT I epada Kapolda Sumbar telah dibubuhi meterai cukup, telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV**-14;
20. Fotokopi dari Fotokopi GPS Map Kamera lokasi a quo telah dibubuhi meterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-14.a**
21. Fotokopi dari Asli foto Ruko yang disewakan Para Penggugat kepada Pihak ain tanpa pengetahuan telah dibubuhi meterai cukup, telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-14.b**;
22. Fotokopi dari Asli foto Ruko yang disewakan Para Penggugat kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Tergugat III dan IV telah dibubuhi meterai cukup, telah disamakan dengan yang aslinya selanjutnya diberi tanda **T.III/T.IV-14.c;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap Eksepsi Kewenangan Pengadilan Negeri, baik Tergugat I dan Tergugat II, telah menyatakan tidak mengajukan bukti permulaan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan Para Tergugat, tersebut, Para Penggugat kemudian telah menanggapinya dalam Repliknya, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, juga telah mengajukan Dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara bersama Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut menyangkut kewenangan

mengadili Pengadilan Negeri Padang, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu memutus Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 159 R.Bg hingga Pasal 161 R.Bg yang menjadi dasar eksepsi tentang Kewenangan Mengadili hanya mengatur tentang upaya bagi Tergugat yang dapat menuntut agar Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara, dan kewajiban bagi Hakim menyatakan hal tersebut karena jabatannya, namun tidak mengatur secara jelas bagaimana pembagian kewenangan mengadili perkara bagi tiap lembaga peradilan;

Menimbang bahwa eksepsi, Tergugat I, Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Tergugat I, dalam Surat Gugatan Penggugat yaitu posita angka 3 (halaman 3), "…*ada rencana pembangunan jalan Padang By Pass Tahap II dari simpang Lubuk Begalung sampai batas kota Padang oleh Tergugat I dan untuk pengadaan tanah pembangunan jalan tersebut Tergugat I menggunakan pola konsolidasi. Untuk menentukan lokasi tanah*

*yang terkena pembangunan jalan tersebut Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 tentang Penetapan Lokasi Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan By Pass Tahap II dan Kebijaksanaan Penyelesaian Masalah Tanah, Bangunan dan Tanaman Masyarakat yang Terkena Jalur Jalan By Pass Padang tertanggal 15 Juli1989"*

dan posita angka 4 (halaman 3 dan 4) ---- *lengkap memuat pasal 2 dan pasal 3 Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 .In casu, Penggugat telah membangun pondamentum potendi gugat ginugat dalam sengketa a quo, mengarah kepada sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89* .Untuk itu perlu dipedomani : (vide pasal 1 angka 10 UU No.5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 jo pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 77 ayat (4) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Itu semua ranahnya merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri, Casu Quo Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.Bahkan dengan mencermati petitum angka 2 (halaman 8) Penggugat telah meragukan kompetensi Pengadilan Negeri Kelas IA Padang (tertulis Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A) berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bahwa menurut Tergugat II, Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum. Pengadilan Negeri (PN) tidak berwenang mengadili terkait Surat Keputusan (SK) Wali Kota merupakan bentuk eksepsi kompetensi absolut. Berdasarkan undang-undang, perkara yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara—termasuk SK yang dikeluarkan oleh Walikota—merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN), bukan pengadilan umum (PN). SK Wali Kota adalah KTUN: Keputusan Wali Kota merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara (Walikota/Pemkot), bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. Wewenang PTUN: Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 (diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009), sengketa tata usaha negara adalah kewenangan absolut PTUN. Cacat Formil: Jika gugatan PTUN (perdata, sengketa SK) diajukan ke PN, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil yang mengakibatkan PN wajib menolak perkara atau menyatakan diri tidak berwenang. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, perkara ini seharusnya diajukan ke PTUN, bukan PN. *dan* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat menolak dalil Tergugat I dengan menyatakan bahwa Penggugat secara tegas membantah eksepsi Tergugat I, bahwa menurut Para Penggugat Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang tidak menyerahkan sisa pengembalian tanah konsolidasi seluas 700 $M^2$ beserta sertifikatnya kepada Para Penggugat, akan tetapi Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV. Bahwa Para Penggugat tidak mempermasalahkan terbitnya Surat Keputusan nomor : 188.45.267 a/SK.Sek/89. Untuk itu Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Dengan demikian eksepsi dari Tergugat I sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat juga menolak dalil Tergugat II, yang menyatakan bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat II di atas adalah kabur dan tidak jelas, yang mana Tergugat II tidak menyebutkan Pengadilan Negeri mana? dan Surat Keputusan Wali Kota mana dan Nomor berapa? Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat II yang tidak memberikan kekurangan pengembalian tanah seluas 700 m2 dari seluruhnya 10.815 M2 (sepuluh ribu delapan belas meter persegi) setelah dikurangi 70% (tujuh puluh persen) karena konsolidasi

pembangunan jalan by Pass Padang, yang mana seharusnya diberikan kepada Para Penggugat seluas 7.570 M2 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi). Akan tetapi Tergugat II hanya menyerahkan 6.803 M2 (enam ribu delapan ratus tiga meter persegi) kepada kaum para penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 302/Kelurahan Pasar Ambacang gambar situasi 1118/1992 tanggal 24 Maret. Sedangkan tanah seluas 700 m2 yang merupakan kekurangan pengembalian tanah konsolidasi, oleh Tergugat II diserahkan kepada orang yang tidak berhak yaitu Tergugat III dan Tergugat IV dengan sertifikat hak milik nomor 301/kelurahan pasar Ambacang gambar situasi 742/1992 tanggal 2 Maret 1992;

Bahwa Para penggugat tidak mempermasalahkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 tentang Penetapan Lokasi Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan By Pass Tahap II dan Kebijaksanaan Penyelesaian masalah Tanah, bangunan dan Tanaman Masyarakat yang Terkena Jalur jalan Padang By Pass tertanggal 15 Juli 1989. Dengan demikian Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 sebagai berikut, “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad)* menyebutkan :

Pasal 1 :

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya

Pasal 2 ayat (1) :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad)* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 11 :

“Perkara perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad)* yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

Menimbang, bahwa selain pengaturan dalam perundang-undangan di atas, Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, terkait ketentuan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, telah merumuskan sebagai berikut:

"Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
   a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
   b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD).*
   c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan dan menyerahkan kekurangan pengembalian tanah konsolidasi pembangunan jalan Padang By Pass dengan luas 767 M2 beserta sertifikatnya kepada Para Penggugat dan perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan dan menyerahkan tanah seluas 700 M2 beserta sertifikat SHM Nomor 301 /Kelurahan Pasar Ambacang, gambar situasi tanggal 2 Maret 1992 Nomor 742 atas nama pemegang hak Hajjah Nurhayati (Tergugat 1) dan Deviviyanti (Tergugat 2) kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan telah menerima tanah yang bukan merupakan haknya dari Tergugat I dan

Tergugat II dengan luas 700 m2 beserta sertifikat hak milik Nomor 301 /Kelurahan Pasar Ambacang, gambar situasi tanggal 2 Maret 1992 Nomor 742 atas nama Hajjah Nurhayati dan Deviviyanti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terhadap kompetensi absolut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, mengenai kewenangan mengadili maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut dan bersifat imperatif sehingga tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan menolak atau mengabulkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) R.Bg menyatakan *"Akan tetapi apabila Tergugat dalam jawabannya seperti tersebut dalam Pasal 145 ayat (2) mengajukan tangkisan (exceptie) mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut, maka walaupun ia tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuknya, Pengadilan Negeri, setelah mendengar Penggugat, memberi putusan tentang tangkisan tersebut dan hanya, jika tangkisan itu ditolak, Pengadilan Negeri dapat memberi putusan mengenai pokok perkara."* Ketentuan ini mengatur mengenai eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut atau relatif*) harus diputus terlebih dahulu sehingga apabila eksepsi tersebut ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan, sedangkan apabila eksepsi tersebut dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 159 R.Bg pengajuan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau relatif) harus diajukan saat pengajuan jawaban pertama. Dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, secara formil (hukum acara perdata) telah tepat untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolut yaitu bersamaan pada saat mengajukan surat jawaban pertamanya terhadap materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Pemerintah Daerah Kota Padang adalah Pejabat Pemerintahan sehubungan dengan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan dengan Pola Konsolidasi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45.267 a/SK.Sek/89 tentang Penetapan Lokasi Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Padang By Pass Tahap II dan Kebijaksanaan Penyelesaian Masalah Tanah, Bangunan dan Tanaman Masyarakat yang Terkena Jalur Jalan Padang tertanggal 15 Juli 1989. berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang berbunyi “Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di gugat oleh warga masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan maupun petitumnya, Para Penggugat mempermasalahkan perbuatan/ Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I (Pemerintah Daerah Kota Padang) dan Tergugat II yang tidak memberikan dan menyerahkan kekurangan pengembalian tanah konsolidasi seluas 767 M2 yang di dalamnya termasuk objek perkara beserta sertifikatnya kepada Para Penggugat dan perbuatan/ Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan dan menyerahkan tanah dengan luas 700 M2 beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Kelurahan Pasar Ambacang, Gambar Situasi tanggal 2 Maret 1992 nomor 742 atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa aturan terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dipertegas di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtmatige Overheidsdaad)* menyatakan *"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".* Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan *"Sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".* Hal ini dapat terlihat bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I sebagai Pejabat Pemerintahan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan diperjelas pula di dalam *petitium kelima* gugatan Para Penggugat yang menyatakan "Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan dan menyerahkan kekurangan pengembalian tanah konsolidasi seluas 767 M2 yang di dalamnya termasuk objek perkara beserta sertifikatnya kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum" dan petitum *keenam* "Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan dan menyerahkan tanah dengan luas 700 $M^2$ beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Kelurahan Pasar Ambacang, Gambar Situasi tanggal 2 Maret 1992 nomor 742 atas nama Hajjah Nurhayati dan Desviviyanti kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum"; sehingga perkara ini dapat dikategorikan **sebagai sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan.** Selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut diperjelas lagi di dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan *"Perkara perbuatan melawan*

*hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".* Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang** dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkara ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili yaitu tentang kompetensi absolut tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang dengan jelas menyebutkan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan diperjelas kembali dalam Pasal 11 bahwa terhadap perkara melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, yang merupakan perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016,

bahwa Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan kompetensi/ wewenang, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) beralasan sehingga dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan diterima, maka eksepsi-eksepsi selain dan selebihnya, serta tentang pokok perkaranya, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi/ kewenangan absolut dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan diterima, sehingga karenanya Para Penggugat harus dipandang secara hukum sebagai pihak yang kalah perkara dan harus di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan pada bagian amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 273/Pdt.G/2025/PN Pdg tanggal 25 November 2025, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Deny Martin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. | Lukman Nulhakim, S.H., M.H. |
| Dwi Sri Mulyati, S.H. | |

Panitera Pengganti,

Deny Martin, S.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00; |
| 2. | ATK | Rp. | 70.000,00; |
| 3. | PNBP | Rp. | 50.000,00; |
| 4. | Panggilan | Rp. | 72.000,00; |
| 5. | Meterai | Rp. | 10.000,00; |
| 6. | Redaksi | Rp. | 10.000,00; + |
| | Jumlah | Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah); | |



Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektron
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.